

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGHARGAAN DAERAH

ABSTRAK :Setiap Warga Negara Berhak Memajukan, Memperjuangkan, Dan Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pembangunan Daerah, Bangsa, Dan Negara Sehingga Patut Mendapatkan Penghargaan Atas Jasa-Jasa Yang Telah Didarmabaktikan Dalam Mendukung Dan Menggerakkan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

Perda Ini Mengatur Tentang Penghargaan Daerah Bentuk Tanda Penghargaan Tanda Penghargaan Pembangunan Daerah Tanda Penghargaan Purnabakti DPRD Bentuk Penghargaan Pengabdian Usulan Penghargaan PNS Teladan Tingkat Nasional Dan Provinsi Tim Pertimbangan Penghargaan Daerah Tata Cara Pemberian Penghargaan Daerah

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2014, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E